

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk dokumen sumber yang dibutuhkan untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan BMN berupa aset tetap ini, peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28/ PRT/ M/ 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 28 Ayat (2) dan PMK No. 181/ PMK. 05/ 2016 Tentang Penatausahaan BMN. Dokumen sumber yang digunakan pada instansi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), BAST (Berita Acara Serah Terima), Kuitansi, Faktur, dan Dokumen lain yang disetarakan seperti bukti kepemilikan (STNK, BPKB, dan sertifikat. Untuk perolehan SPM dan SP2D dibantu dengan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker).
2. Kegiatan pencatatan dan pelaporan BMN berupa aset tetap pada instansi ini menggunakan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Prosedur pembukuan ini dilaksanakan

dengan enam tahap, yaitu proses pertama kali (melakukan pencatatan keseluruhan BMN ke dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) dan DKBP (Daftar Barang Kuasa Pengguna), serta meminta pengesahan DBKP kepada UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)), proses rutin (melakukan pembukuan berdasarkan dokumen sumber), proses bulanan (melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA), dan proses semesteran, dan proses akhir pembukuan, dan proses lainnya. Terdapat tujuh transaksi yang dilakukan oleh instansi ini yakni pencatatan saldo awal, penambahan saldo awal, perolehan BMN berupa aset tetap, perolehan BMN berupa aset tetap melalui Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), perubahan/ koreksi, penyusutan BMN berupa aset tetap, dan penghapusan. Untuk kegiatan pelaporan terbagi menjadi dua bagian, yaitu verifikasi dan rekonsiliasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen sumber dengan hasil penginputan yang dilakukan oleh petugas Satker, sedangkan rekonsiliasi berfungsi sebagai kegiatan pembuktian data atas laporan keuangan sebelum menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada stakeholder yang bersangkutan. Rekonsiliasi dilakukan dua kali, yakni dengan internal dan eksternal. Pihak internal yang terlibat yakni petugas SIMAK-BMN dengan petugas SAIBA, dan Petugas SAIBA dengan bendahara pengeluaran/ penerimaan Satker. Sedangkan untuk pihak eksternal, pihak yang terlibat yakni petugas SAIBA atau SIMAK-BMN dengan KPKNL atau KPPN.

3. Berbagai kendala yang dialami oleh instansi dalam penelitian ini tiap entitasnya memiliki permasalahannya masing-masing. Namun, permasalahan yang lebih banyak disampaikan yakni: kesulitan dalam menelusuri aset yang tercatat dengan aset fisik, kesulitan untuk memperoleh dokumen sumber, kesulitan untuk mengirim data tepat waktu akibat petugas persediaan yang lambat, kesulitan melakukan pelaporan akibat aplikasi yang terkadang *error* setelah melakukan pembaharuan, serta kesulitan untuk melakukan tatap muka dengan petugas pengadaan BMN akibat pandemi.
4. Informan terkait tentunya melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Beberapa ada yang bisa dilakukan, tetapi ada juga yang tidak dapat dilakukan, seperti permasalahan terkait sistem aplikasi yang *error*. Informan yang bersangkutan hanya dapat menunggu informasi dari pihak Eselon 1 bahkan dari pihak eksternal (yaitu Kementerian Keuangan). Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurangnya ruang gerak Informan terkait dalam penelusuran aset akibat pandemi. Sementara, hal yang dapat dilakukan yakni melakukan pertemuan melalui *video teleconference*.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil observasi lapangan, implikasi yang dapat diberikan oleh peneliti dalam hal ini antara lain:

1. Semua petugas sebaiknya harus saling berkoordinasi dan memperhatikan kembali data-data yang di input selama melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, khususnya untuk petugas persediaan agar kegiatan pelaporan tersebut dapat tertib dan tepat waktu.
2. Kementerian Keuangan alangkah baiknya memperhatikan lagi aplikasi bawaannya (seperti SIMAK BMN) agar ketika pengguna aplikasi tidak lagi mengalami kegagalan saat melakukan pembaharuan (hal ini menyebabkan petugas terkait sering mengalami kesulitan ketika melakukan pelaporan).
3. Perlu ditambahkan petugas lain untuk membantu petugas yang merangkap tugas guna mengurangi *human error*.
4. Penelitian ini masih perlu banyak pengembangan, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih dalam memahami dan senantiasa mengikuti perkembangan seputar aset tetap mengingat peraturan yang terus dinamis.

C. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan kegiatan penelitian ini, tentunya ada beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh peneliti, antara lain:

1. Adanya kesulitan saat melakukan wawancara dengan informan terkait akibat pandemi *Covid 19*, yang pada akhirnya membuat kantor pusat

memberlakukan pembatasan sebesar 50% bagi pegawai yang ingin memasuki kawasan kantor Direktorat Jenderal Bina Marga. Pihak luar tidak dapat masuk ke dalam instansi tersebut sehingga hal ini tentunya menyulitkan peneliti untuk melakukan terjun lapangan/ observasi ke instansi tersebut secara langsung.

2. Di karenakan wawancara yang dilakukan secara daring/ *On-line*, hambatan yang dihadapi selanjutnya yaitu terjadinya gangguan pada jaringan internet beberapa kali, baik dari pihak peneliti maupun pihak informan, sehingga kegiatan wawancara menjadi kurang efektif dan cukup menyulitkan ketika melakukan transkripsi data, serta cukup sulit dalam memahami cara kerja penggunaan dan penginputan aplikasi penunjang dan pendukung seperti SIMAK-BMN, SAIBA, dan lain sebagainya.
3. Kesulitan untuk menyesuaikan waktu dengan informan yang akan diwawancarai dikarenakan adanya kesibukan yang tidak dapat diprediksi.
4. Kesulitan mendapatkan data pendukung dikarenakan ada satu Satker yang terkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM), serta adanya beberapa data yang tidak bisa ditampilkan secara publik.
5. Peneliti tidak melibatkan petugas Satker yang berada di tingkat wilayah pada bagian keuangan (yang bertugas untuk menangani aplikasi SAIBA) sebagai

informan dalam penelitian karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

D. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yakni:

1. Menambahkan atau meneliti satu direktorat atau kementerian lain sebagai perbandingan dalam melihat kesesuaian kegiatan pencatatan dan pelaporan antar instansi.
2. Memperluas Satker yang diteliti selain dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, atau daerah-daerah lain yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur.
3. Menambahkan pengujian lain selain pencatatan dan pelaporan, yakni inventarisasi. Karena kegiatan ini tidak terpisahkan dari proses penatausahaan tersebut.
4. Melakukan penelitian pada bagian persediaan, dikarenakan untuk membuat jurnal kirim membutuhkan data dari persediaan.
5. Memperluas objek penelitian BMN selain aset tetap, yakni aset lainnya.
6. Melakukan penelitian terhadap pemanfaatan/ optimalisasi terhadap BMN.

7. Melakukan wawancara dengan petugas SAIBA pada Satker yang bersangkutan.
8. Melakukan penelitian seputar aplikasi SAKTI, mengingat aplikasi ini baru diluncurkan pada awal tahun 2022 ini dan diberlakukan pada seluruh Kementerian Lembaga.

